

**PEMELIHARAAN ANAK MELALUI TRADISI BATUMBANG
PADA SUKU DAYAK BAKUMPAI DI DESA TRINSING
KECAMATAN TEWEH SELATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SORAYA PARADISA

NIM.1602110506

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PEMELIHARAAN ANAK MELALUI TRADISI
BATUMBANG PADA SUKU DAYAK BAKUMPAI
DI DESA TRINSING KECAMATAN TEWEH
SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA

NAMA : SORAYA PARADISA

NIM : 160 211 0506

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)


JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020

Menyetujui,


Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. SYAIKHU., M. HI

NIP. 19711107 199903 1 005



NORWILI., M. HI

NIP. 197002081998032001

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Drs. SURYA SUKTI, M. A

NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNI B., M. Ag

NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Soraya Paradisa

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

NAMA : **SORAYA PARADISA**

NIM : **160 211 0506**

JUDUL : **PEMELIHARAAN ANAK MELALUI TRADISI
BATUMBANG PADA SUKU DAYAK BAKUMPAI DI
DESA TRINSING KECAMATAN TEWEH SELATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. SYAIKHU., M. H I

NIP. 19711107 199903 1 005



NORWILL., M. H I

NIP. 19700208 199803 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PEMELIHARAAN ANAK MELALUI TRADISI BATUMBANG PADA SUKU DAYAK BAKUMPAI DI DESA TRINSING KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA”, Oleh **SORAYA PARADISA**, NIM 1602110506 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : **27 Oktober 2020 M**

10 Rabiul Awal 1442 H

Palangka Raya, 30 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**

Ketua Sidang/Penguji

(..........)


2. **Hj. TRI HIDAYATI, M.H**

Penguji I

(..........)


3. **H. SYAIKHU, M.H.I**

Penguji II

(..........)

4. **NORWILL, M.HI**

Sekretaris/Penguji

(..........)

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. ABDUL HELIM, S.Ag, M.Ag

NIP. 19770413 200312 1 003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang berkembang di masyarakat Kecamatan Teweh Selatan tepatnya di Desa Trinsing yaitu adat batumbang. Tradisi ini bukan merupakan suatu yang tidak berdasar melainkan penuh dengan nilai filosofis sebagai bentuk pemenuhan nazar dan pemeliharaan anak, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menguraikan bagaimana praktik pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang, dan bagaimana kajian hukum Islam tentang pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris . Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Pendekatan menggunakan pendekatan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Tradisi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk pemeliharaan anak agar anak berhasil dalam hal kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam kehidupan yang dihadapi anak. (2) Praktik batumbang yang dilakukan orang tua dalam pemeliharaan anak yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dilaksanakan dengan cara membaca doa dan shalawat yang diiringi dengan menaburkan beras kuning yang dicampur dengan uang logam dan daun pandan yang sudah disediakan, kemudian dilanjutkan dengan menyediakan kue apam, kue cucur dan pelepah kelapa. (3) Praktik batumbang menurut syari'at termasuk bentuk pemeliharaan atau unsur-unsur pokok syari'ah yang paling utama yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Pemeliharaan Anak, Tradisi Batumbang, Suku Bakumpai.

ABSTRACT

This research is motivated by a tradition that has developed in the community of South Teweh district to be precise the Trinsing Village namely batumbang tradition. This tradition is not unfounded but full of philosophical values as a form of fulfillment of vows and raising children. Therefore, this research is focused on elaborating the link between the batumbang tradition and raising children effort. Type of research is juridical empirical. Data collection techniques using the method of observation, documentation, and interview. Using Islamic legal approach. The result of this research that (1) The Batumbang tradition carried out by the Dayak Bakumpai tribe in Trinsing Village, South Teweh District, North Barito Regency aims to nurture children so that children succeed in terms of health, safety, and success in the lives of children. (2) Batumbang tradition carried out by parents in raising children in the Bakumpai tribe in the Trinsing village, South Teweh district, Barito Utara regency is purely a habit they have passed from generation to generation from old parents, if everytime there is something to be achieved for the child always intends to carry out batumbang if that wish comes true. Batumbang is implemented by providing apam cake, cucur cake, coconut midrib, coins, yellow rice and pandan leaves that have been blended. Then the shalawat begin accompanied by sprinkling yellow rice mixed with coins and pandan leaves, then reciting the prayers. (3) Batumbang practice according to the Sharia includes the form of maintenance or the elementa and the most important objective of Sharia, namely maintaining religion, descent, mind, offspring, and property.

Keywords: Raising Children, Batumbang Tradition, Bakumpai Tribe.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya yang teramat besar kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman.

Rasa syukur yang teramat tak dapat terucapkan lagi atas terselesaikannya skripsi peneliti yang berjudul: **“PEMELIHARAAN ANAK MELALUI TRADISI BATUMBANG PADA SUKU BAKUMPAI DI DESA TRINSING KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA”**.

Adapun selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih atas segala sarana prasarana yang disediakan selama belajar di IAIN Palangka Raya. Semoga IAIN Palangka Raya menjadi kampus yang lebih maju.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan beliau dalam naungan Fakultas Syari'ah.
3. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih peneliti haturkan atas bimbingan dan arahan selama peneliti berkonsultasi dalam hal penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Ibu Norwili, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih peneliti haturkan atas semangat dan bimbingan yang diberikan selama peneliti berkonsultasi dalam hal penyelesaian skripsi ini.

5. Yth. Bapak Sadiani, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti yang turut berjasa dalam hal pemilihan judul skripsi dan telah banyak membantu peneliti selama berkuliah di IAIN Palangka Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya dan Staf yang telah bekerja dan melayani mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dengan baik.
7. Ayahanda tercinta Asmudiansyah dan Ibunda tercinta Noor Isnaniah yang telah mendidik dan mengasahi peneliti dengan tulus ikhlas, memberikan kasih sayang serta dukungan yang luar biasa sehingga peneliti tumbuh tidak kurang suatu apapun dan dapat mengenyam pendidikan dengan lancar. Tidak lupa kepada Kakak-kakak tersayang Isthofani Afif dan Neila Indah Mardiah sebagai saudara yang selalu saling mendukung, saling menyemangati dan menjadi tempat berkeluh kesah peneliti selama ini.
8. Teman-teman di Hukum Keluarga Islam Tahun 2016, yang selalu mewarnai hidup peneliti kurang lebih 4 tahun ini. Belajar dan berjuang bersama menggapai cita-cita.

Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Palangka Raya, Oktober 2020
Peneliti

Soraya Paradisa
NIM. 16021104506

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pemeliharaan Anak Melalui Tradisi Batumbang Pada Suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmual.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,



Soraya Paradisa
NIM. 1602110506

MOTTO

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.....

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia

(QS. Al-Kahfi {18}: 46)

مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعَصُونَ لَا شِدَادٌ غِلَاطٌ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

(QS. At-Tahrim {66}: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang begitu dalam, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang peneliti cintai:

Ayahanda Asmudiansyah yang menjadi teladan bagi kami sekeluarga. Orang yang menanamkan tanggung jawab dan kedisiplinan pada anak-anaknya, yang selalu mengutamakan keluarga dan tidak lelah mencari rezeki agar kami dapat hidup dengan bahagia tidak kurang suatu apapun.

Ibunda Noor Isnaniah yang menjadi pelipur lara bagi kami sekeluarga. Orang yang melahirkan kami putra-putrinya, mengasuh dan membesarkan dengan penuh cinta, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar paham bagi peneliti.

Kakak Isthofani Afif dan Neila Indah Mardiah yang turut menjaga peneliti dan menyayangi peneliti sama besarnya seperti kasih sayang ayah dan ibu, yang selalu memberi nasihat agar peneliti berkuliah dengan baik, tekun, pandai menjaga diri dan pergaulan.

Seluruh Sahabat Seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang selalu hadir menemani dikala suka maupun duka, canda tawa dan semangat yang selalu diberikan akan selalu terkenang selamanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

A. Ketentuan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t} (titik di bawah)
ب	B	ظ	z} (titik di bawah)
ث	T	ع	' (koma terbalik)
ث	t (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h} (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	z (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	“
ص	s} (titik di bawah)	ى	Y
ض	d} (titik di bawah)		

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi a> A>
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi i> I>
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U>
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s\
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z\
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi h}
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi s}
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi d}
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi t}
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z}
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلهما أفّ) *fala>>taqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'aqqidi>n* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf *ta marbu>t}ah* dilambangkan dengan huruf /h/ misalnya (شريعة) *syari>'ah* dan (طائفة) *ta>'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf *ta marbu>t}ah* diberikan harakat baik *da}mmah, fatha}h,*

atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zaka>tul fit{ri*
(كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (اسماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z\awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>’ah*.

7. Huruf *waw* (و) *sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fatha}h* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	5
1. Kegunaan Teoritis.....	5
2. Kegunaan Praktis	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritik	11
C. Deskripsi Teoritik	13
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	22
1. Waktu Penelitian	22
2. Tempat Penelitian	23
B. Jenis Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian.....	24
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	24
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	26

1. Wawancara.....	26
2. Observasi.....	28
3. Dokumentasi.....	28
G. Teknik Pengabsahan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat Kabupaten Barito Utara	32
2. Letak Geografis dan Administratif	34
3. Batas Wilayah.....	34
4. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	35
5. Motto, Visi dan Misi.....	35
6. Sejarah Singkat Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan.....	36
B. Hasil Penelitian.....	37
C. Analisis	59
1. Tujuan melakukan tradisi batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.	60
2. Praktik batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.	61
a. Niat	62
b. Prosesi.....	64
3. Bagaimana kajian hukum Islam tentang kedudukan tradisi batumbang dalam pemeliharaan anak yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan kabupaten Barito Utara.	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung dan memiliki hubungan darah. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukan sendiri-sendiri¹. Keluarga selalu menjadi tempat pertama untuk berbagi kasih sayang, mengatasi masalah yang sedang dialami salah satu anggota keluarga, dan membentuk karakter diri masing-masing individu dalam keluarga.

Dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluarga lah seseorang belajar mengenal Islam sejak kecil. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam. Keluarga adalah tempat dimana pondasi nilai-nilai agama diajarkan oleh kedua orang tua kepada anaknya².

Pada umumnya seperti yang di ketahui bahwa orang yang paling penting bagi anak adalah orang tua. Melalui mereka lah anak mengenal sesuatu positif dan negatif. Sebagai anggota keluarga, anak berhak mendapat perhatian serta kasih sayang dari orang tua dan orang tua berkewajiban

¹Sri Lestari, *“Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga”*, (Jakarta: Kencana, 2012), 16.

²Ibid., 22.

memenuhi kebutuhan anak. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan serta pemeliharaan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Baik itu dalam hal memberi nafkah, pendidikan, memelihara, dan melindungi anak sampai anak menjadi dewasa dan mampu berdiri sendiri atau mencari nafkah sendiri.³

Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي . رواه الترمذی .

Artinya: Aisyah *radhiyallahu'anha* berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku” (HR. Tirmidzi).⁴

Rasulullah SAW memberi pesan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik karena di dalam hubungan keluarga tentunya orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya. Salah satu contoh bentuk kebaikan kepada keluarga yang terdapat pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara adalah orang tua yang

³ Ibid., 24.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, “Ringkasan Shahi Tirmidzi”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 509.

memelihara keturunannya (anak) dengan melaksanakan tradisi batumbang⁵ untuk mendoakan kemudahan atau keberhasilan dalam proses perjalanan hidup anaknya.

Berikut ini hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan dengan salah satu narasumber di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, dengan menggunakan bahasa Dayak Bakumpai: “Mula jadi kebiasaan ini datu batuh kakate, dengan acara batumbang tuh iki menyampaikan rasa syukur dan sekaligus mangat memperlancar urusan anak buah huang tanjung kehidupan”⁶. “Memang sudah kebiasaan dari zaman nenek moyang dulu, dengan acara batumbang ini yaitu untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus untuk memperlancar urusan anak dalam mengarungi kehidupan”. Batumbang dapat dilakukan ketika misalnya seorang anak berhasil mendapatkan pekerjaan, lulus dari pendidikannya, lulus test CPNS dan keberhasilan lain yang dirasa membahagiakan seluruh keluarga termasuk orang tua si anak. Termasuk juga dilakukan apabila si anak sembuh dari suatu penyakit, maka tradisi ini dianggap sebagai bentuk rasa syukur.

Berdasarkan keterangan tadi, penulis mendapat gambaran bahwa pelaksanaan batumbang tersebut dilaksanakan setelah hajat mereka terkabul, sama halnya dengan bernazar yaitu apabila yang dihajatkan atau yang diharapkan sudah terkabul maka hendaklah ia melaksanakan prosesi adat

⁵*Batumbang* adalah salah satu tradisi adat yang turun temurun, sudah ada sejak dahulu, jauh saat peneliti kecil hingga saat ini di suku Dayak Bakumpai. *Batumbang* yang peneliti ketahui adalah sama halnya dengan nazar dalam Islam, tujuannya untuk memenuhi hajat seseorang.

⁶Wawancara dengan informan I pada tanggal 20 Mei 2019.

batumbang tersebut, atau sama halnya dengan ia membayar atau melaksanakan apa yang telah di nazarkan.

Berdasarkan kenyataan adat yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Bakumpai tersebut, peneliti tertarik untuk menggali seberapa penting tradisi batumbang dalam upaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai kekeluargaan dalam aspek *ahwal asy-syakhshiyah*. Ketertarikan peneliti terhadap permasalahan tersebut dituliskan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pemeliharaan Anak Melalui Tradisi Batumbang Pada Suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa tradisi batumbang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara?
2. Bagaimana praktik pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara?
3. Bagaimana kajian hukum Islam tentang pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada suku Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tujuan melakukan tradisi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji praktik pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang oleh suku Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.
3. Untuk mengetahui kajian hukum islam terhadap pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada suku Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan kepada para akademisi untuk menambah pengetahuan khususnya tentang tradisi batumbang pada masyarakat Bakumpai.
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada masyarakat Bakumpai serta menjadikan bahan kajian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk mengembangkan apresiasi terhadap disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Indonesia sebagai wujud kebebasan berpikir dan berpendapat dalam entitas kehidupan muslim.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain dan juga masyarakat dalam memahami pandangan hukum Islam terhadap

pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi Lima Bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB Pendahuluan, penulis menyediakan tentang beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB Kajian pustaka, peneliti menyajikan tentang beberapa hal yang meliputi penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan deskripsi teoritik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB Metode Penelitian, peneliti menyajikan beberapa hal yang meliputi waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada BAB Hasil Penelitian dan Analisis, menjelaskan tentang pemeliharaan Anak Melalui Tradisi Batumbang Pada Suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB Penutup, penulis menyajikan beberapa hal yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai tanda akhir dari penelitian yang dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari peneliti serta saran- saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berguna untuk menghindari plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Berikut ada beberapa penelitian berupa jurnal, skripsi dan tesis yang terkait dengan pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Jurnal Noviy Hasanah Zuraidah, Universitas Negeri Medan, dengan judul **“Upacara Nadzar Batumbang Apam di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang”**, Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 6, No. 1 Tahun 2019⁷. Metode penelitian ini yaitu informan penelitian yang terbagi ke dalam beberapa aspek, yaitu informasi kunci (*key information*) dan informan pendukung (*supporting informan*). Penelitian tersebut lebih berfokus pada tempat melaksanakan batumbang yaitu di Makam keramat Gajah yang dianggap bahwasannya jasad yang ada di dalam makam tersebut merupakan orang sholeh dan memiliki kepribadian yang baik sehingga ketika masyarakat bernadzar akan lebih mudah terkabul. Adapun fokus penelitian peneliti adalah seberapa penting tradisi batumbang dalam upaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua.

⁷Noviy Hasanah Zuraidah, “Upacara Nadzar Batumbang Apam di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang”, Universitas Negeri Medan, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6, No. 1 (30 Juni 2019).

2. Skripsi Magfirah yang berjudul “*Upacara Batumbang Anak di Desa Jambu Raya Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar*”⁸ IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2001. Yang mana peneliti lebih menyoroti tentang tata cara atau proses pelaksanaan tradisi batumbang di Desa Jambu Raya Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar. Penelitian yang dilakukan oleh Magfirah yaitu lebih berfokus kepada tata cara atau proses pelaksanaan tradisi batumbang anak di Desa Jambu Raya Kec. Aluh-Aluh Kab. Banjar sedangkan fokus penelitian peneliti lebih ke upaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua dalam tradisi batumbang.
3. Skripsi Yumnah yang berjudul “*Tradisi Batumbang di Desa Pelajau Barabai dan di Desa Danau Caramin Amuntai (studi perbandingan)*”⁹ IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2014 yang mana peneliti menyoroti tentang tata cara pelaksanaan tradisi batumbang dan membandingi tradisi batumbang di desa Pelajau Barabai dan di Desa Danau Caramin Amuntai. Penelitian yang dilakukan oleh Yumnah yaitu lebih memfokuskan tentang tata cara Pelaksanaan tradisi batumbang dan membandingkan dengan tradisi batumbang di desa Pelajau Barabai dan di Desa Danau Caramin Amuntai. Sedangkan fokus penelitian peneliti lebih ke seberapa penting tradisi batumbang dalam upaya pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua.

⁸Magfirah, “*Upacara Batumbang Anak di Desa Jambu Raya Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar*”, (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasin), 2001.

⁹Yumnah, “*Tradisi Batumbang di Desa Pelajau Barabai dan di Desa Danau Caramin Amuntai (Studi Perbandingan)*” (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasin), 2014.

4. Tesis Mohammad Nur Saifudin yang berjudul ***“Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”***¹⁰ IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang mana peneliti menyoroti tentang tinjauan hukum Islam terhadap ruwatan anak di Desa Somagede Kecamatan Somagede, yang akan berfokus pada penelitian tradisi ruwatan anak yang menggelar pagelaran wayang kulit pada siang hari. Ruwatan anak adalah tradisi adat Jawa ketika seorang anak dianggap tidak membawa keberuntungan atau terancam jiwanya sehingga perlu diruwat atau disucikan. Sedangkan fokus penelitian peneliti lebih ke tradisi batumbang yaitu tradisi adat Dayak Bakumpai dalam upaya pemeliharaan anak sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh orang tua atas keberhasilan dan kebahagiaan anak.
5. Skripsi Dewi Fitriyana yang berjudul ***“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”***¹¹ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Fokus penelitian dalam skripsi ini yang dikaji adalah prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam hadhanah pasca perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak. Sedangkan fokus penelitian peneliti lebih ke tradisi batumbang yaitu tradisi adat Dayak

¹⁰Mohammad Nur Saifudin, *“Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”*, (Tesis--IAIN Purwokerto), 2018.

¹¹Dewi Fitriyana, *“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”* (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016.

Bakumpai dalam upaya pemeliharaan anak sebagai bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh orang tua atas keberhasilan dan kebahagiaan anak.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ialah cara untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, memberi pengertian, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas sebuah penelitian melalui suatu sistem berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian¹². Teori dapat diartikan sebagai ide, penjelasan atau prediksi secara ilmiah sehingga kerangka teoritik dapat membuat penelitian menjadi padat, fokus dan mendalam.¹³

Indonesia memiliki tradisi yang beragam, setiap suku bangsa berada dalam kelompok masyarakat yang mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Tradisi yang dimaksud adalah adat kebiasaan dari zaman nenek moyang yang masih dijalankan oleh sekelompok masyarakat. Umumnya di Indonesia tradisi ini sudah begitu membudaya bahkan sudah dijadikan suatu keharusan untuk dilaksanakan. Padahal tak jarang masyarakat yang melaksanakan suatu tradisi namun tidak mengetahui secara jelas dari mana asal tradisi tersebut dan benar tidaknya tradisi tersebut.¹⁴ Sayyid Sabiq dalam bukunya *Aqidah Islam* yang

¹²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

¹³Hifzham, dalam <https://hifzhamdan.blog.wordpress.com/2017/06/12/kajian-teori-dalam-penelitian-kualitatif/>, 02 Juni 2019.

¹⁴Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 260.

menyatakan bahwa aqidah Islam itu sudah tercampuri oleh pemikiran-pemikiran yang diadakan oleh manusia¹⁵.

Para ahli usul fikih menerima adat istiadat dalam Islam yang dalam bahasa fikih disebut dengan '*urf*'. '*Urf*' ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan '*al-'Aadah*'. Sapiudin Shidiq dalam bukunya '*ushul fiqh*' mendefinisikan '*urf*' ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁶

Islam menyaring tradisi agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat agama Islam. '*Urf*' digunakan dalam penelitian sebagai landasan bahwa tradisi batumbang termasuk adat istiadat yang dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat, sehingga penting untuk membahasnya melalui teori '*urf*' agar diketahui bagaimana kedudukan hukumnya.

'*Urf*' tidak hanya sebagai tradisi yang dilestarikan turun temurun namun harus sesuai syariat dan memiliki nilai kebaikan. Selanjutnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian mengambil manfaat atau keuntungan dan menolak kemudaratatan atau kerusakan sesuai dengan patut disebut masalah. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 8.

¹⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 262.

Tradisi batumbang adalah tradisi yang muaranya tertuju kepada rasa syukur yang teramat sangat orang tua atas kebahagiaan anaknya. Tradisi ini dilakukan dengan memanjatkan doa-doa sama halnya seperti acara syukuran yang kerap dilakukan masyarakat Indonesia ketika mendapat rezeki atau kebahagiaan. Kemaslahatan yang diinginkan di sini yaitu kemaslahatan yang di dalamnya mengandung penjagaan atas kehendak *syar'i* sehingga kemaslahatan yang telah dibuat dan ditetapkan batasan-batasannya, bukan kemaslahatan yang diusung demi merealisasikan syahwat dan kesenangan manusia yang mengandung hawa nafsu semata.

Kemaslahatan *syar'i* adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras pula dengan tujuan *syara'* (*maqasid asy-syari'ah*) dan ditegaskan oleh dalil khusus dari al-Qur'an atau Sunnah, atau Ijma', atau qiyas. Dengan begitu teori masalah sangat relevan jika digunakan dan dikaji berbarengan dengan teori *maqasid asy-syari'ah* untuk mendukung penyampaian materi dalam penelitian ini.

C. Deskripsi Teoritik

1. Pemeliharaan Anak

a. Pengertian Pemeliharaan Anak

Secara bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang

maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri. Para ulama fiqh mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani dan rohani, agar mampu berdiri sendiri serta bisa mengemban tanggung jawab.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak biasa disebut hadanah merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹⁸ Menurut Pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.¹⁹ Menurut bahasa hadanah berasal dari kata *hidn* yang artinya anggota badan yang terletak dibawah ketiak hingga bagian badan sekitar pinggul antara pusar hingga pinggang. Ketika burung itu mengerami telurnya dikatakan *hadnat tair baydahu* karena dia mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah himpitan sayapnya. Sebutan hadanah diberikan kepada seorang ibu ketika mendekap atau mengemban anaknya.²⁰

Menurut para ulama fiqh, pemeliharaan anak adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki

¹⁷ M.A. Tihami dkk, *Fiqh Munakahat* cet ke 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 215-216.

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.

¹⁹ *Ibid.*, 31.

²⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawanan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), 117.

maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²¹ Dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan bukan sekedar menjaga fisik dan membesarkan anak, namun memelihara termasuk pula mencukupi kebutuhan anak karena anak adalah sebuah tanggung jawab. Apabila anak sedang mengusahakan sesuatu hal, memelihara ini artinya juga turut serta membantu anak dan mendoakan hingga tercapainya suatu hal tersebut.

Pemeliharaan anak erat kaitannya dengan tradisi batumbang yang dilakukan masyarakat suku Bakumpai. Tradisi batumbang ini mempererat hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan seluruh keluarga. Tradisi ini pun digelar sebagai bentuk penebusan nazar atau harapan anak ketika berhasil memperoleh suatu keberkahan dalam hidupnya, maka dituangkan dalam sebuah prosesi adat yang sarat akan nilai-nilai kekeluargaan, sosial, dan syari'at.

b. Dasar Hukum Pemeliharaan Anak

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib. Sebagaimana dituangkan dalam surah at-Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

²¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1991), 171.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²²

Firman Allah di atas dapat dipahami bahwasanya orang tua agar memperhatikan keluarga, dan anak-anaknya. Perhatian utama orang tua kepada keluarga merupakan kunci kesuksesan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

Islam sangat menganjurkan kepada kita agar saling menyayangi dan berbuat baik kepada keluarga dan kerabat. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadist Rasulullah SAW :

خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluarga” (H.R Tirmidzi)²³.

Orang tua tentu memiliki kewajiban terhadap anaknya, hal ini berdasarkan pasal 77 ayat 3 KHI : “ Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya”.²⁴

²²at-Tahrim, 66: 6.

²³Muhammad Nashiruddin Al-Al bani, *Ringkasan Shahih Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 509.

²⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*, 25.

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”. Hal ini tetap berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua putus²⁵.

2. Tradisi Batumbang

Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan. Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengekspos budayanya. Dalam masyarakat ada hukum adat yang mengatur adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam masyarakat. Hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat²⁶.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhananya adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara,

²⁵Ibid., 92.

²⁶A.Suryaman Mustari, “*Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*”, (Makassar: Pelita Pustaka, 2009), 12.

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Adapun tradisi batumbang adalah salah satu tradisi yang ada di masyarakat Bakumpai. Pada dasarnya tradisi ini adalah ungakapan rasa syukur atas terwujudnya suatu hal yang dihajatkan seseorang. Adapun peralatan yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan batumbang yaitu antara lain pelepah kelapa, kue apam, beras kuning, uang logam dan daun pandan yang sudah diracik kemudian dilakukan prosesi ritual adat dengan membacakan sholawat dan doa-doa atas tercapainya hajat seseorang yaitu misalnya yang sakit menjadi sembuh dan orang yang bercita-cita terkabul hajatnya.

3. Nazar dalam Islam

a. Pengertian Nazar

Karena batumbang secara tidak langsung seperti nazar maka nazar adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapat²⁷. Nazar secara bahasa adalah janji (melakukan hal) baik atau buruk. Sedangkan nazar menurut pengertian syara' adalah menyanggupi melakukan ibadah (*qurbah*;

²⁷Kbbi.web.id/nazar, arti kata nazar-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada 29 September 2020 pukul 22.18 WIB.

mendekatkan diri kepada Allah) yang bukan merupakan hal wajib (*fardhu'ain*) bagi seseorang.²⁸

b. Rukun dan Syarat Nazar

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai rukun nazar. Menurut mazhab Hanafi, unsur nazar hanya ada satu yaitu: *sighat* (ucapan atau pernyataan) yang menunjukkan adanya keinginan untuk bernazar.

Sedangkan menurut jumhur ulama fiqih, unsur nazar ada tiga:

- 1) Subjek atau orang yang bernazar (*an-nazir*)
- 2) Objek atau yang dinazarkan (*al-manzur*)
- 3) Ungkapan atau pernyataan yang menyatakan adanya nazar (*as-sighat*).

c. Hukum Nazar

Syariat membolehkan setiap Muslim untuk bernazar. Hal ini menunjukkan, hukum nazar adalah mubah. Para ulama sepakat, hukum melaksanakan nazar atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang telah dinazarkan, adalah wajib. Ini dengan ketentuan, nazar tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah SWT, bukan justru bermaksiat kepada-Nya. Berikut dalil wajibnya menunaikan nazar :

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَيَلْطَوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-

²⁸Islam NU, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/111231/pengertian-nazar-dan-ketentuannya-dalam-islam>.

nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)". (Q.S Al-Hajj: 29)²⁹.

Orang yang bernazar tetapi tidak melaksanakan nazarnya baik sengaja ataupun karena tidak mampu melaksanakannya maka harus membayar kafarat (denda).

4. Suku Dayak Bakumpai

Suku Bakumpai terutama mendiami sepanjang tepian daerah aliran sungai Barito di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yaitu kota Marabahan, sampai kota Puruk Cahu, Murung Raya. Bakumpai adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam. Secara administratif suku Bakumpai merupakan suku baru yang muncul dalam sensus tahun 2000 dan merupakan 7,5% dari penduduk Kalimantan Tengah, sebelumnya suku Bakumpai tergabung ke dalam suku dayak pada sensus 1930.³⁰ Suku Bakumpai berasal bagian hulu dari bekas Distrik Bakumpai³¹ sedangkan di bagian hilirnya adalah pemukiman orang Barangas³². Sebelah utara (hulu) dari wilayah bekas Distrik Bakumpai adalah wilayah Distrik Mangkatip merupakan pemukiman suku Dayak Bara Dia atau Suku Dayak Mangkatip. Suku Bakumpai maupun suku Mangkatip merupakan keturunan suku Dayak Ngaju dari Tanah Dayak.

²⁹Al-Hajj: 29.

³⁰Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia, Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 176.

³¹Distrik Bakumpai (*District Bakoempai* atau ejaan yang lebih lama *Becompaij*) adalah bekas distrik (kedemangan) yang merupakan bagian dari wilayah *administrative Onderafdeeling Bakoempai* pada zaman Kolonial Hindia Belanda dahulu.

³²Suku Dayak Berangas/Baraki adalah salah satu subetnis Dayak Ngaju yang beragama Islam yang mendiami di bagian hilir sungai Barito, terutama sebagai pusatnya di Berangas Timur, Kabupaten Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

Suku Bakumpai banyak mendapat pengaruh bahasa, budaya, hukum adat, dan arsitektur Banjar, karena itu suku Bakumpai secara budaya dan hukum adat termasuk ke dalam golongan budaya Banjar, namun secara bahasa, suku Bakumpai memiliki kedekatan dengan bahasa Ngaju.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak sidang judul proposal peneliti pada Agustus 2019, hingga seminar proposal pada September 2020. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian sebenarnya dialokasikan selama kurang lebih 2 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal. Namun setelah peneliti terjun ke lokasi, cukup mudah bagi peneliti untuk mendapatkan informasi dan subjek-subjek penelitian. Sehingga dalam tenggang waktu beberapa minggu saja peneliti sudah menyelesaikan serangkaian proses wawancara secara langsung dengan seluruh subjek penelitian.

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel waktu penelitian berikut:

Tabel 1. Waktu Penelitian

No.	Tanggal dan Bulan	Keterangan
1.	30 Agustus 2019	Sidang Judul Skripsi
2.	3 Oktober 2019	Penetapan Pembimbing
3.	8 September 2020	Seminar Proposal
4.	23 September - 10 Oktober 2020	Penelitian dan Analisis

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Trinsing kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan pada masyarakat yang ada di desa Trinsing.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif dengan melibatkan sebagian dari warga masyarakat yang ada di desa Trinsing.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju padapenyelesaian masalah.³⁴

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 15.

³⁴ *Ibid.*, 16.

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan adat atau tradisi yang ingin peneliti kaji bagaimana kaitannya dengan hukum Islam, apakah sah atau tidak, apakah prosesnya sesuai syari'at atau tidak, serta bagaimana kaitannya dengan pemenuhan nazar anak sebagai bentuk pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orang tua. Sebagaimana diketahui nazar dikenal dalam Islam sebagai hal yang sering dilakukan ketika umat muslim ingin memohon suatu hal kepada Allah SWT, dan akan dilaksanakan nazarnya apabila yang diharapkannya terkabul. Demikian juga dengan batumbang yang konsepnya hampir sama yaitu seperti menebus janji atau nazar atas suatu keberhasilan atau kesembuhan anak.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang yang dijadikan penelitian yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yaitu pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada masyarakat Bakumpai di desa Trinsing Kec. Teweh Selatan Kab. Barito Utara.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang diteliti oleh peneliti, atau subjek yang dituju untuk dimintai keterangannya oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadikan subjek penelitian adalah beberapa keluarga tepatnya 6 orang yang berada di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang dalam

keluarganya melakukan pelaksanaan adat batumbang. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Domisili di Desa Trinsing kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara;
- c. Termasuk keluarga yang masih atau pernah melangsungkan prosesi adat batumbang terhadap anak-anaknya.

Dalam memecahkan dan menjawab beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti juga memilih beberapa informan tambahan sejumlah 2 orang dari keluarga dan tetangga dekat yang ada di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang mengetahui lebih banyak tentang tradisi batumbang tersebut dan bagaimana hubungannya dengan pemeliharaan anak.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama objek penelitian.³⁵ Data primer berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.³⁶ Penelitian ini memiliki sumber data primer berupa keterangan para subjek dan informan tentang tradisi batumbang di masyarakat Bakumpai dan hubungannya dengan pemeliharaan anak.

³⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

³⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data penunjang penelitian sebagai data pelengkap sumber data primer, artinya merupakan sumber data kedua bukan secara langsung diperoleh dari tokoh yang menjadi objek dalam penelitian ini.³⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen orang atau tokoh yang terkait dengan penelitian dan seterusnya.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa materi tambahan dari buku-buku terkait, seperti buku hukum Islam, hadis, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak.³⁹

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur⁴⁰ dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur atau terpimpin, dalam

³⁷Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 122.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

³⁹Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 108.

⁴⁰Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Dalam wawancara tak terstruktur biasanya pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, terkadang disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Wawancara tak terstruktur biasanya dilakukan pada keadaan yang diantaranya : bila pewawancara berhubungan dengan orang penting, atau bila pewawancara menyelenggarakan kegiatan yang bersifat penemuan. Lihat: Ibid., Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan⁴¹. Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan⁴². Adapun data yang digali ketika proses wawancara adalah:

- a. Apa tujuan melakukan tradisi batumbang oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara
- b. Kapan dilaksanakannya prosesi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.
- c. Dimana dilaksanakannya prosesi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.
- d. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan batumbang yang dilakukan oleh batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.
- e. Bagaimana prosesi batumbang yang dilakukan oleh batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.
- f. Bagaimana Kajian hukum Islam terhadap pemeliharaan anak dalam tradisi batumbang tersebut.

⁴¹Ibid., 193.

⁴²Sutrino Hadi, "*Metodologi Riset*", (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

Namun pada poin f ini tidak banyak ditanyakan kepada para subjek maupun informan karena mengacu pada kajian hukum Islam, maka dari itu peneliti yang akan membahasnya dalam bagian analisis.

2. Observasi

Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek pada fenomena tersebut. Observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati⁴³. Metode ini peneliti gunakan untuk pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan batumbang pada masyarakat Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan Tewel Selatan, Kabupaten Barito Utara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan yang tertulis baik berupa hasil dialog saat wawancara berlangsung ataupun menghimpun data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.⁴⁴ Dokumentasi dapat berupa dokumen masyarakat Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan

⁴³Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 143.

⁴⁴Ibid., Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 194.

Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara ketika pelaksanaan tradisi batumbang, atau berupa catatan, dan gambaran umum lokasi penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data digunakan untuk menjamin semua data yang didapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di masyarakat melalui teknik Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan (pengecekan) kembali antara teori dan hasil wawancara pada sumber data yang satu dengan yang lain.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁴⁵ Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeloeng tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;

⁴⁵Ibid., Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 177.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁶

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui pendekatan hukum Islam, dengan berbagai macam teori. Peneliti akan melakukan analisis terhadap prosesi adat tradisi batumbang, kemudian peneliti akan mengaitkannya dengan hukum Islam melalui teori-teori seperti '*urf*' yaitu adat istiadat, masalah dan *maqashid syari'ah*.

Ketika memandang adat batumbang melalui teori '*urf*' secara umum tradisi tersebut sudah dilaksanakan dan diyakini secara turun temurun sejak dahulu kala oleh masyarakat Bakumpai. Namun tentu harus dipandang pula tradisi tersebut sebagai tradisi yang baik atau fasid.

Ditinjau dari keabsahannya menurut syari'at, '*urf*' dibagi menjadi dua macam, yaitu '*urf sahih*' ialah yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fasid*' ialah yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁴⁷ Dengan penggunaan teori '*urf*' dalam penelitian ini akan tergambar bagaimana pemeliharaan anak yang melalui tradisi batumbang dan ketika dihadapkan dengan hukum-hukum Islam.

Pemeliharaan anak dapat dilakukan melalui berbagai cara, namun dengan tradisi adat batumbang, banyak nilai maslahat yang tertuang.

⁴⁶Ibid., 178.

⁴⁷Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 94.

Diantaranya dapat mempererat tali silaturahmi, tali kekeluargaan, kepekaan dan hubungan sosial, serta sebagai wujud kasih sayang orang tua dan anak. Disinilah perlunya peneliti untuk turut menggunakan perspektif masalah. Berdasarkan tingkatannya, masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yang pertama *mashlahah dharuriyah* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Kedua, *mashlahah hajiyah* yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Ketiga, *mashlahah tahsiniyah* yaitu sebagai pelengkap dan penunjang kedua *mashlahah* lainnya.

Mashlahah dharuriyah disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*) yang merupakan kajian dari *maqashid syari'ah*. Maka dari itu peneliti juga menggunakan teori *maqashid syari'ah* untuk membahas mengenai pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada masyarakat Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Barito Utara

Pada tanggal 27 Desember 1946 berdasarkan peraturan Swapraja (*Zelfbestuur Regeling*) tahun 1938 Pemerintah Nica di Banjarmasin membentuk badan yang bernama Dewan Dayak Besar, dengan wilayah kekuasaan meliputi Afdeeling Kapuas-Barito. Pada kala itu pihak Belanda berupaya ingin menancapkan kembali kuku penjajahannya di bumi Indonesia, dengan cara memecah-belah Negara kesatuan kedalam Negara-negara bagian. Namun karena jiwa dan semangat juang rakyat Kalimantan pada saat itu, tetap setia kepada aspirasi perjuangan dengan semboyan “Hidup atau Mati” bersama Negara republik Indonesia yang di-Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam situasi politik yang tidak menentu dan diliputi oleh suasana ketegangan yang melanda seluruh rakyat, maka pada tanggal 14 April 1949 atas desakan seluruh rakyat, Dewan Dayak Besar mengeluarkan pernyataan secara resmi meleburkan diri kedalam Negara Republik Indonesia yang pada saat itu ber-ibukota di Yogyakarta. Tindakan tegas dan berani yang diambil oleh dewan Dayak Besar tersebut, kemudian diikuti pula oleh Negara-negara bagian lainnya di Kalimantan.

Dalam upaya menetapkan status secara *de facto et de jure* atas wilayah bekas Negara-negara bagian buatan Belanda, kedalam wilayah

hukum RI mengeluarkan surat keputusan tanggal 04 April 1950 nomor 133/s/0 tentang menetapkan daerah Banjar, daerah Dayak Besar, daerah Kalimantan Tenggara hasil bentukan Belanda, dihapuskan statusnya dari Negara bagian RIS (Republik Indonesia Serikat) kedalam status *de facto et de jure* Negara RI di Yogyakarta.

Kemudian untuk lebih memantapkan status pembagian wilayah tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri RI berdasarkan UU no.22 tahun 1948, mengeluarkan surat keputusan tanggal 29 Juni 1950 nomor: c.17/15/3 untuk menetapkan daerah-daerah di Kalimantan yang sudah tergabung kedalam RI dengan administrasi pemerintahan yang terdiri dari 6 (enam) status kabupaten sebagai berikut :

1. Kabupaten banjar berkedudukan di martapura
2. Kabupaten hulu sungai berkedudukan di kandangan
3. Kabupaten kota baru berkedudukan di kota baru
4. Kabupaten barito berkedudukan di muara teweh
5. Kabupaten kapuas berkedudukan di kuala Kapuas
6. Kabupaten kota waringin berkedudukan di sampit

Disamping itu juga ditetapkan 3 (tiga) daerah dengan status Swapraja yakni sebagai berikut:

1. Daerah Swapraja Kutai berkedudukan di Samarinda
2. Daerah Swapraja Berau berkedudukan di Berau
3. Daerah Swapraja Bulongan berkedudukan di Bulongan

Selanjutnya Gubernur Kalimantan pada tanggal 3 Agustus 1950 mengeluarkan surat keputusan nomor : 154/opb/92/04 yang merupakan dasar bagi daerah untuk melaksanakan surat keputusan Menteri dalam negeri dimaksud. Sejak itu pula lahirlah Kabupaten Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan kewedanaan Barito Timur yang ber-ibukota di Muara Teweh.⁴⁸

2. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Tengah dengan ibukota Muara Teweh. Secara administratif, terdiri dari 9 kecamatan, 10 kelurahan, dan 93 desa.⁴⁹ Kabupaten Barito Utara terletak pada posisi 114°27'3,32" -115°50'47" bujur timur dan 0°49' lintang utara serta 1°27' lintang selatan.⁵⁰

3. Batas Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tebalong (Provinsi Kalimantan Selatan). Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Selatan). Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

⁴⁸Portal resmi Kabupaten Barito Utara, dalam <http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab>, (16 Oktober 2020).

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

4. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Berdasarkan data BPS, luas wilayah Kabupaten Barito Utara: 8.300 km (=83010/16/2020). Berdasarkan Data Register penduduk Per Semester I Tahun 2017 oleh Disdukcapil Kabupaten Barito Utara, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara berjumlah 152.308 jiwa, terdiri dari laki-laki 79.292 jiwa dan perempuan 73.016 jiwa.⁵¹

5. Motto, Visi dan Misi

Motto : “IYA MULIK BENGKANG TURAN” yang artinya pantang meyerah sebelum berhasil.

Visi : Terwujudnya percepatan pembangunan di berbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera.

Misi:

- a. Memfokuskan pada percepatan pembangunan BUMD yang berbasis keunggulan local mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan yang memperhatikan keserasian ruang.
- b. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan, dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pemberantasan kemiskinan
- c. Mengembangkan manajemen pengelola sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan pertanian) serta potensi

⁵¹ Ibid.

lainnya kearah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan local dan nasional.

- d. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antara umat beragama, susu ras maupun golongan.

6. Sejarah Singkat Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan

Desa Trinsing merupakan salah satu desa di Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia⁵². Desa trinsing terletak di Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Keadaan tofografi desa Trinsing memiliki bentuk permukaan tanah yang bertekstur pasiran dan tanah liat, tanah berdataran rendah dan sebagian wilayah mempunyai tanah dataran tinggi. Kecamatan Teweh Selatan Ibukotanya Trahean dengan 10 Desa jumlah penduduknya 18.918 jiwa. Kecamatan Teweh Selatan memiliki wilayah administratif yang meliputi 10 Desa Defenitif, antara lain : Desa Buntok Baru, Desa Butong, Desa Bintang Ninggi I, DesaBintang Ninggi II, Desa Bukit Sawi, Desa Tawan Jaya, Desa Pandran Permai, Desa Trahean, Desa Pandran Raya, dan Desa Trinsing.

Berdasarkan data dari profil Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, Berbatasan dengan Wilayah :

⁵²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/trinsing,-teweh-selatan-barito-utara>, diakses pada 01 Oktober 2020 pukul 13.45 WIB.

Utara	:	Kecamatan Teweh Selatan Dan Teweh Tengah
Selatan	:	Kecamatan Montalat Dan Gunung Timang
Barat	:	Kecamatan Teweh Tengah
Timur	:	Kecamatan Teweh Selatan

Batas-batas wilayah penelitian lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar dibawah ini :



B. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini, untuk menyajikan data terhadap pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada suku Bakumpai di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 6 orang subjek penelitian yang merupakan orang tua yang melaksanakan prosesi batumbang, dan 2 orang informan penelitian yang merupakan tokoh masyarakat. Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang pertama akan diterangkan oleh subjek dan rumusan masalah

kedua akan diterangkan oleh informan dan akan ditambah keterangan dari subjek, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara?

a. Subjek Pertama

Inisial : W

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu rumah tangga

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai

Pada penelitian pertama, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang berinisial W. Ketika peneliti bertanya kepada subjek bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Subjek menjawab:

Mengikuti seperti biasanya yang sudah dilakukan pada sebelum-sebelumnya, proses batumbang yaitu apabila kita yang hendak melaksanakan batumbang maka kita harus menyiapkan dan melengkapi semua yang dibutuhkan dalam prosesi batumbang itu, dengan membaca shalawat nabi dan doa selamat.⁵³

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak melaksanakan batumbang? Subjek menjawab:

Untuk melaksanakan batumbang kita harus menyiapkan kue apam, kue cucur, nasi ketan, beras kuning dan pelepah kelapa untuk

⁵³W, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 15 April 2020).

syarat batumbang tersebut. Jika syarat tersebut tidak lengkap maka tidak bisa dikatakan batumbang.⁵⁴ Biasanya jika tidak melaksanakan batumbang maka keluarga kita bisa terkena berbagai macam musibah.

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab :

Prosesi batumbang dilaksanakan setelah apa yang dihajatkan terkabul dan untuk mengenai siapa saja yang terlibat yaitu tentunya kita yang memiliki hajat, ustad untuk memimpin pembacaan doa dan shalawat. dan selebihnya tetangga-tetangga yang kita undang.⁵⁵

- 4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak?

Selanjutnya peneliti bertanya lagi tentang apa tujuan melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak. Subjek menjawab :

Tujuan nya supaya anak saya yang bernama Dio berhasil dan lulus dalam tahapan tes untuk masuk berekja di perusahaan, supaya lancar tiap perjalanan yang ia tempuh. Sepertinya manjur dengan berhajat batumbang ini lekas terkabul hajat saya, karena sebelumnya anak saya ini sudah dua kali tidak lulus tes, dan yang keitga ini saya berhajat akan batumbang jika anak saya lulus dan Alhamdulillah anak saya lulus.⁵⁶

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid.

b. Subjek Kedua

Inisial : P

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu rumah tangga

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai?

Peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan subjek berinisial P. Ketika menanyakan tentang bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai. Subjek menjawab:

Proses batumbang yaitu dengan acara selamatan atau yang biasa disebut dengan syukuran, dengan mengundang orang banyak dan membaca shalawat serta doa-doa atas terkabulnya hajat kita, prosesnya yaitu kita dengan menusuk kue apam dan cucur ke pelepah kelapa yang sudah disediakan.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak melaksanakan batumbang? Subjek menjawab:

Batumbang ada syarat yang harus kita penuhi yaitu kue cucur dan apam serta nasi ketan, dan pelepah kelapa, jika syarat belum memenuhi maka tidak bisa kita melaksanakan batumbang. Kalau tidak melaksanakannya maka kita yang kembali dibuat sakit yang lebih parah.⁵⁷

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab:

Batumbang dilaksanakan apabila hajat sudah terkabul, maka segera lah dilaksanakannya batumbang, sedangkan yang terlibat dalam pelaksanaan batumbang yaitu kita berhajat apabila anak saya

⁵⁷P, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 30 September 2020).

sembuh dari sakit yang lumayan parah seperti muntah darah atau kalau bahasa medis disebut dengan TBC, maka yang terlibat dalam batumbang yaitu anak tersebut yang sudah sembuh dan orang tuanya yang berhajat⁵⁸.

- 4) Apa tujuan melakukan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak?

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek tentang apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak. Subjek menjawab:

Tujuan melaksanakan batumbang ini yaitu berharap supaya anak saya sembuh dari sakitnya yang lumayan lama dan sudah sering ke dokter tapi tetap tidak ada kesembuhan, maka dengan berhajat batumbang ini berharap anak saya sembuh. Alhamdulillah seperti yang terlihat sekarang anak saya sembuh dari sakit yang di deritanya.⁵⁹

c. Subjek Ketiga

Inisial : A

Jenis kelamin : Laki-laki

Profesi : Pembeli sawit

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Subjek menjawab:

Sama seperti biasa aja, kami mengikuti proses batumbang yang sama kaya orang tuha (orang tua) dan kai nini bahari jua (kakek nenek zaman dulu juga), yaitu dengan membaca doa dan shalawat atas rasa syukur dengan lahirnya anak dalam keadaan selamat dan sehat.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Ibid.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak melaksanakan batumbang? Subjek menjawab:

Syaratnya kita harus menyiapkan wadai apam(kue apam) dan cucur (kue cucur) dengan nasi lamak (nasi ketan) untuk dicucuk(ditusuk) ke pelepah nyiur (pelepah kelapa). Dan belum pernah ada lagi yang tidak melaksanakan batumbang, tapi kata orang tu bisa kesusahan hidupnya.⁶⁰

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab:

Batumbang dilaksanakan setelah kabul hajat kita, tidak ada penentuan bulan atau hari tapi kalau bisa pilih hari yang baik misalnya kan, dan yang terlibat dalam melaksanakan batumbang ini yaitu kita yang behajat, dengan anak kita juga⁶¹

- 4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak?

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek, apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak. Subjek menjawab:

Tujuan saya ya berhubung anak yang dilahirkan istri saya ini adalah anak pertama dan saya sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak, maka dengan batumbang ini merupakan ungkapan rasa syukur saya dengan hadirnya seorang anak dan berharap anak saya lahir dengan sehat dan selamat. Dan ini sangat berpengaruh karena tidak lama setelah saya berhajat akan melaksanakan batumbang apabila saya memiliki anak, tidak sampai satu tahun

⁶⁰A, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 30 September 2020).

⁶¹Ibid.

saya menunggu, istri saya hamil dan sampai melahirkan lalu saya segera melaksanakan batumbang.⁶²

d. Subjek Keempat

Inisial : T

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu rumah tangga

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai

Wawancara selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek berinisial T, dengan pertanyaan serupa yaitu bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai ? subjek menjawab :

Sama beh sabujur eh batumbang itah Bakumpai tuh proses eh dengan batumbang uluh banjar, sama pakai wadai apam baputi dengan apam bahandang, wadai cucur, dengan nasi menyak, jite ji wajib ada dengan handayang enyuh sapaendeng. Handayang enyuh te inejek kan nasi menyak, limbasste wadai apam dengan wadai cucur inyucuk kan hidi handayang enyuh nah, ulubakas dengan anak eh harus umba kia manyucuk sambil itah mambaca shalawat tujuh kali dengan membaca doa selamat.

Subjek menjawab dengan menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya:

Sebenarnya sama saja proses batumbang yang ada di masyarakat Bakumpai dengan batumbang masyarakat banjar, sama menggunakan kue apam warna merah dan kue apam putih, kue cucur, nasi ketan serta pelepah kelapa, pelepah kelapa di tancapkan di atas nasi ketan, kemudian kue apam dan kue cucur di tusuk dengan lidi yang ada di pelepah kelapa, orang tua dan anaknya juga harus ikut menusuk sambil kita membacakan shalawat dan selanjutnya doa selamat.

⁶²Ibid.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak melaksanakan batumbang? Subjek menjawab:

Syarat eh nah ye ji wadai apam bahandang dengan baputi, wadai cucur nasi menyak, dengan handanyang enyuh, bila jite jidada berarti beken batumbang araieh. Jida tau jida ilaksanakan ken ai, awi jite hajat itah mun jida ilaksanakan mingkeh itah ji buah karen haban kapehe.

Subjek menjawab dengan menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya :

Syaratnya yaitu tadi kue apam warna putih dan warna merah, kue cucur, nasi ketan dan pelepah kelapa, apabila salah satu diantara syarat tersebut tidak ada maka tidak bisa dikatakan batumbang. Mengenai tidak dilaksanakan, batumbang tidak bisa tidak dilaksanakan karena merupakan hajat kita dan kalautidak dilaksanakan bisa kitaa dapat musibah atau sakit.⁶³

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab:

Jidada karen penentuan hamparaya melaksanakan ji pasti amun hajat itah jadi kabul barake beh melaksanakan eh dan ji terlibat huang pelaksanaan batumbang te ulubakas dengan anak eh.⁶⁴

Subjek menjawab dengan menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya :

Tidak ada penentuan kapan melaksanakan yang pasti jika hajat terkabul maka segera lah dilaksanakan batumbang dan yang terlibat dalam pelaksanaan batumbang yaitu orang tua dan anaknya.

⁶³T, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

⁶⁴Ibid.

4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada subjek tentang apakah tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak. Subjek menjawab:

Andute nah ada penerimaan pegawai, anak ku umba tes CPNS jite. Jadi yaku te tamam beh badoa mudahan anak ku te lulus jadi pegawai ya ai, mun iye lulus iki batumbang auh kuh manyeut dengan Lidia (tetangga). Nah timadak eh banar lulus iye nah, te yaku basyukur banar awi mun lulus kan mangat jadi pegawai pasti jadi beken karen honorer hindai, mangat kia pabelum eh mun jadi ada gawian ji tetap akan pegangan. Alhamdulillah manjur banar amun yaku baniat hajat batumbang te.

Subjek menjawab dengan menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya :

Kemarin ada penerimaan pegawai, anak saya ikut tes CPNS. Jadi saya berharap dan selalu berdoa semoga dia lulus jadi pegawai. Kalau dia lulus maka saya akan batumbang. Saya sangat bersyukur atas kelulusan anak saya, enak kalau jadi pegawai yang tetap maksudnya kehidupan enak kalau sudah ada pegangan pekerjaan, dan Alhamdulillah menurut saya manjur apabila saya berhajat batumbang atas kelulusan akan saya ini.⁶⁵

e. Subjek Kelima

Inisial : D
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Profesi : Pedagang air minum

⁶⁵Ibid.

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Subjek menjawab:

Proses batumbang sama seperti biasanya aja, dengan menusuk kue apam dan cucur ke pelepah kelapa dengan membaca shalawat dan doa-doa. Setelah itu baru di kasih ke tamu undangan yang berhadir.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak melaksanakan batumbang? Subjek menjawab:

Untuk syarat-syarat melaksanakan batumbang yaitu kue apam, kue cucur dan nasi ketan serta pelepah kelapa . Biasanya batumbang dilaksanakan terus, tidak pernah tidak dilaksanakan karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.⁶⁶

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab:

Prosesi batumbang dilaksanakan segera setelah kabul hajat dan yang ikut terlibat dalam prosesnya adalah kita sebagai orang tua dan anak kita.⁶⁷

- 4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak?

Selanjutnya peneliti bertanya lagi tentang apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak. Subjek menjawab:

Menurut saya dengan kita berhajat batumbang rasanya sangat berpengaruh sekali dan cepat terkabulnya hajat kita. Saya

⁶⁶D, Wawancara, (02 Oktober 2020).

⁶⁷Ibid.

melaksanakan batumbang ini karena merasa sudah berusaha berobat kemana-mana namun anak saya belum kunjung sembuh, maka saya sambil berobat sambil berhajat akan batumbang demi supaya anak saya bisa sembuh, Alhamdulillah anak saya sembuh dan sesuai hajat saya akan melaksanakan batumbang 3 kali jum'at berturut-turut. Saya sangat bersyukur dengan kesembuhan anak saya, karena saya hanya mempunyai satu orang anak dan merupakan satu-satunya harapan saya.⁶⁸

f. Subjek Keenam

Inisial : A

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : PNS

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Subjek menjawab:

Proses batumbang yang ada di masyarakat Bakumpai yaitu kue apam dan kue cucur ditusuk oleh tujuh orang gadis, dan diikuti juga oleh anak dan orang tua yang berhajat, dengan beriringan membaca shalawat sambil menusuk kue tersebut. Setelah itu dilepas lagi dan kemudian di tusuk kembali sampai tiga kali berulang-ulang.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak dilaksanakan? Subjek menjawab :

Mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan batumbang yaitu harus kabul hajat dulu baru bisa melaksanakan batumbang, kemudian syarat nya kita harus menyediakan kue apam, kue cucur dan nasi ketan. Biasanya dilaksanakan terus dan belum pernah tidak melaksanakan karena itu merupakan hajat kita dan juga sebagai ungapan syukur, namun ada yang mengatakan kalau tidak melaksanakannya maka kita yang akan mendapatkan musibah.⁶⁹

⁶⁸Ibid.

⁶⁹A, Wawancara, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Subjek menjawab:

Batumbang dilaksanakan ketika hajat kita sudah kabul, dan tidak ada bulan atau aturan tertentu mengenai pelaksanaan batumbang namun hendaknya dilaksanakan di hari-hari baik misalnya hari jumat. Dan yang terlibat dalam proses batumbang ini tentunya orang tua dan anaknya.⁷⁰

- 4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak? Subjek menjawab:

Agar anak selalu diberi kemudahan dalam hidupnya, kemarin anak saya ulang tahun, saya mengadakan acara selamatan syukuran sekaligus melaksanakan batumbang, berharap anak saya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, agar selalu dilindungi Allah dalam setiap langkahnya. Menurut saya cukup berpengaruh dengan adanya kita hendak melaksanakan batumbang tujuannya agar anak kita hidupnya selalu baik dan selalu dilindungi, dan Alhamdulillah memang anak saya selama ini hidupnya selalu baik.⁷¹

g. Informan Pertama

Inisial : S
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Profesi : Petani

- 1) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Informan menjawab:

Batumbang itu ya sama saja dengan penebusan janji. Jadi batumbang itu proses adatnya. Kalau tata caranya sama saja dengan selamatan pada umumnya, membaca shalawat, membaca yasin, membaca doa yang intinya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas apa yang telah diberikannya. Bisa jadi keluarga itu anaknya baru dapat

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

uang (rezeki), baru dapat pekerjaan, baru sembuh dari sakit menahun, dan hal lainnya.

- 2) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak dilaksanakan? Informan menjawab:

Syaratnya biasanya ada bahan-bahan yang disediakan. Khasnya itu kue cucur dan kue apam, kumpulan uang logam dengan daun pandan racik untuk nanti dihamburkan. Kemudian selebihnya kurang tau.⁷²

- 3) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang peneliti kembali bertanya kepada informan tentang kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Informan menjawab:

Setelah janji atau nazarnya tadi terkabul, kalau tidak terkabul kurang tau apakah tetap dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan. Tapi kebanyakan setelah terkabul, biasanya pelaksanaannya. Yang melaksanakan tentu pihak orang tua atau wali atau keluarga yang mendapatkan rezeki atau keberuntungan itu tadi, mengundang warga setempat.⁷³

- 4) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak? Informan menjawab:

Memang banyak masyarakat yang melaksanakan batumbang ini setelah anak mereka mendapat suatu keberhasilan. Rata-rata itu alasan melaksanakannya. Kalau bicara tentang pengaruh batumbang saya rasa dapat dikatakan berpengaruh, dapat juga tidak. Kalau berpengaruh paling pengaruhnya ke semangat saja, ketika menghajatkan sesuatu dan apabila berhasil akan melaksanakan batumbang, otomatis semangat menjadi lebih kuat dan besar dalam mencapai sesuatu itu.

⁷²S, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

⁷³Ibid.

Kalau tentang kesembuhan anak ya wallahu'alam, tidak dapat dikatakan seorang anak sembuh karena nazar batumbang, tetapi kalau nazar batumbang dilakukan sebagai permohonan orang tua kepada Allah, bisa jadi juga dikabulkan.

h. Informan Kedua

Inisial : I
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Profesi : PNS Pensiunan

- 1) Apa tujuan dalam melaksanakan batumbang untuk anak dan apakah berpengaruh apabila kita berniat akan batumbang dengan keberhasilan atau kesembuhan anak? Informan menjawab:

Tujuannya untuk anak itu mungkin kalau posisinya orang tua, sebagai bentuk tanggung jawab. Walaupun anak yang berniat batumbang, tapi ketika berhasil maka orang tua yang melaksanakan itu bisa juga. Kemudian sebagai rasa kasih sayang orang tua, kebahagiaan juga atas apa yang diraih anak. Kita kan sebagai orang tua, kalau anak bahagia, biasanya orang tua juga jauh lebih bahagia.⁷⁴

- 2) Kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang peneliti kembali bertanya kepada informan tentang kapan dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan tradisi batumbang? Informan menjawab:

Dilaksanakan ketika berhasil apa yang diharapkan. Yang terlibat itu ya si yang berjanji itu sendiri bersama keluarganya. Bisa juga orang tuanya.⁷⁵

- 3) Apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tradisi batumbang dan bagaimana jika tidak dilaksanakan? Informan menjawab:

⁷⁴Ibid.

⁷⁵Ibid.

Ada. Jadi memang ditentukan bagaimana prosesnya, apa saja yang diperlukan, biasanya kepala desa atau ketua adat itu yang mengerti. Saya sendiri pernah menyaksikan dan beberapa kali pernah menghadiri acara adatnya.

- 4) Bagaimana proses batumbang menurut tradisi yang berlaku di masyarakat Bakumpai? Informan menjawab:

Batumbang ini sudah sejak lama sekali tradisinya dikenal, sejak zaman nenek moyang kita suku dayak Bakumpai. Batumbang ini syukuran adat. Tujuannya adalah penyampai rasa bahagia atas kesuksesan seseorang. Jika seseorang berniat: “kalau saya berhasil ini... atau berhasil ini... saya akan batumbang”, artinya ia harus melaksanakan batumbang apabila niatnya terkabulkan.⁷⁶

2. Bagaimana kajian hukum Islam tentang kedudukan tradisi batumbang dalam pemeliharaan anak yang ada pada suku Bakumpai di desa Trinsing kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara?

a. Subjek Pertama

Inisial : W

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu Rumah Tangga

- 1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berinisial W, peneliti menanyakan bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? subjek menjawab :

⁷⁶ I, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

Kedudukan batumbang ini dalam hukum Islam sesuai saja artinya tidak menyalahkan syariat Islam, apalagi dalam pemeliharaan anak menurut saya batumbang ini bagus. Karena saya sudah beberapa kali melaksanakan batumbang untuk anak saya.

2) Bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang? Subjek menjawab:

Untuk asal-usul nya saya tidak mengetahui bagaimana, hanya mengikuti apa yang orang tua lakukan pada zaman dulu, sementara menurut saya apa yang dilakukan orang tua zaman dulu baik, tidak ada salahnya kita mengikutinya.⁷⁷

b. Subjek Kedua

Inisial : P

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu rumah Tangga

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang berinisial P, peneliti bertanya tentang bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? Subjek menjawab:

Saya rasa dalam hukum Islam kedudukan pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang ini tidak ada yang salah, karena prosesnya hanya membaca-baca doa dan mengundang tetangga untuk syukuran.

⁷⁷W, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 30 September 2020).

2) Bagaimana sejarah atau asal usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang? Subjek menjawab:

Kalau asal-usul batumbang yang saya ketahui yaitu pada zaman dulu apabila orang tua berharap kebaikan menghampiri anak-anaknya maka dia akan melaksanakan batumbang dan orang tua zaman dulu merasa sangat berpengaruh terhadap hajat batumbang tersebut lalu teruslah dilaksanakan berulang tiap kali berhajat dan sampai sekarang masih kita laksanakan tradisi batumbang ini. Untuk sejarah yang lebih jelasnya saya mungkin kurang tahu bagaimana.⁷⁸

c. Subjek Ketiga

Inisial : A

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Pembeli sawit

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada subjek yang berinisial A, peneliti bertanya kepada subjek mengenai bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? Subjek menjawab:

Kalau dari hukum Islam memandang batumbang dalam pemeliharaan anak ini baik aja maksudnya tidak menyalahkan agama artinya sesuai aja apa yang kita lakukan ini, prosesnya juga dilakukan untuk anak dan hanya berharap kepada Allah SWT, di dalam proses batumbang itu kita memanjatkan doa-doa, bukan hal-hal yang bersifat menyimpang dari agama.

⁷⁸P, Wawancara (Desa Trinsing, 30 September 2020).

2) Bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti langsung bertanya lagi kepada subjek mengenai bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang ?
subjek menjawab:

Saya kurang tau mengenai bagaimana sejarah atau asal-usul batumbang ini hanya mengikuti tradisi zaman nenek moyang secara turun temurun yang sampai sekarang masih dilaksanakan.⁷⁹

d. Subjek Keempat

Inisial : T

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Ibu rumah tangga

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Wawancara selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek yang berinisial T, mengenai bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak?

Subjek menjawab:

Huang hukum Islam idataluh eh beh, awi batumbang tuh jidada menyalahi syari'at, huang proses eh itah jidada karen balaku duhup dengan iblis dengan karen jin ibarat eh. Itah melakukan batumbang tuh semata-mata meminta dengan Allah SWT, itah bado'a karen membaca shalawat Nabi.

Subjek menjawab menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya: Dalam hukum Islam tidak ada masalah, karena batumbang ini tidak menyalahi syari'at, dalam prosesnya pun kita tidak meminta tolong dengan iblis atau jin. Kita melakukan batumbang ini semata-mata

⁷⁹A, Wawancara (Desa Trinsing, 30 September 2020)

hanya meminta kepada Allah SWT, kita berdoa dan membaca shalawat Nabi.

2) Bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek mengenai bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang? Subjek menjawab:

Mun sejarah eh yaku ida tapi katawan, tapi itah kan maumbaan narai ji auh ulu bakas batuh, te ampin kesalahan itah te budas maumbaan beh ida bainsek babujur narai gana eh sampai ada batumbang tuh.

Subjek menjawab menggunakan bahasa Bakumpai yang artinya :

Kalau sejarahnya saya tidak mengetahui bagaimana, tapi kita mengikuti apa yang dilakukan orang tua zaman dulu. Itulah kesalahan kita hanya mengikuti saja tanpa bertanya apa sebab sampai ada batumbang ini.⁸⁰

e. Subjek Kelima

Inisial : D

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : Pedagang air minum

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang berinisial D. Peneliti bertanya tentang bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? Subjek menjawab:

Kalau batumbang dalam pemeliharaana anak seperti yang biasa dilaksanakan, saya rasa itu sesuai saja dengan hukum Islam, tidak ada melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syari'at.

⁸⁰ T, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

Sementara di dalam prosesnya pun batumbang ini dilantunkan dengan bacaan shalawat dan do'a.

2) Bagaimana sejarah atau asal usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya kepada subjek mengenai bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang? Subjek menjawab:

Memang turun temurun dari zaman dulu, karena orang zaman dulu yang masih minim pengetahuan maka yang selalu dilaksanakan adalah batumbang. Batumbang ini kaitannya dengan Islam yaitu sama dengan Nazar. Padahal kita bernazar bebas, tidak mesti batumbang saja. Nah karena orang zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang, makanya yang dilaksanakan hanya batumbang saja, adapun sajian makanan ketika prosesi batumbang pun simple saja yaitu kue apam dan nasi ketan saja karena zaman dulu tidak ada sajian makanan yang macam-macam seperti sekarang.⁸¹

f. Subjek Keenam

Inisial : A

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : PNS

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang berinisial A. peneliti langsung menanyakan tentang bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang? Subjek menjawab:

Mengenai kedudukan dalam hukum Islam menurut saya cukup penting karena batumbang ini merupakan salah satu cara orang tua dalam memelihara anak, mengenai proses batumbang juga jika dilihat dari pandangan hukum Islam proses batumbang ini tidak ada yang menyimpang dari syari'at Islam karena didalam acara batumbang ini hanya membaca shalawat dan do'a-do'a saja.

⁸¹D, Wawancara, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

2) Bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti kembali bertanya kepada subjek tentang bagaimana sejarah atau asal-usul mengenai batumbang ? subjek menjawab:

Untuk sejarah atau asal-usul batumbang, saya juga tidak mengetahui bagaimana ceritanya karena saya sendiri juga hanya mengikuti dari orang tua zaman dulu.⁸²

g. Informan Pertama

Inisial : S

Jenis Kelamin : Laki-laki

Profesi : Petani

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berinisial S, beliau merupakan penyelenggara atau pembaca doa dan orang yang lebih tau runtutan pelaksanaan batumbang. Peneliti bertanya tentang bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? informan menjawab:

Batumbang ini kan hajat, nah jika kita berhajat maka wajib dibayar. Mengenai bagaimana kedudukan batumbang dalam pemeliharaan anak di dalam hukum islam yaitu menurut saya cukup penting, karena masyarakat sini merasa cepat terkabulnya hajat atau keinginan ketika dengan hajat batumbang dan sebagai orang tua tentu selalu menginginkan dan melakukan apapun yang terbaik demi anak, nah dengan batumbang ini merupakan salah

⁸²A, Wawancara, (Desa Trinsing, 02 Oktober 2020).

satu usaha baik yang dilakukan orang tua untuk anaknya. perantara atas dikabulkan-Nya hajat.

2) Bagaimana sejarah atau asal usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan tentang bagaimana sejarah atau asal usul mengenai batumbang? informan menjawab:

Mengenai asal-usulnya hanya ketika orang tua zaman dulu mempunyai hajat atau keinginan yang cukup besar kemudian berniat apabila hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT maka dia akan melaksanakan batumbang. Karena merasa keinginannya terkabul dengan niat hajatnya batumbang maka terjadilah kebiasaan batumbang tersebut sampai sekarang.⁸³

h. Informan Kedua

Inisial : I

Jenis Kelamin : Perempuan

Profesi : PNS Pensiunan

1) Bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak

Pada kesempatan yang tidak terlalu lama, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berinisial I, beliau merupakan penyelenggara dan yang lebih tau mengenai pelaksanaan batumbang. Peneliti bertanya langsung tentang bagaimana kedudukan dalam hukum Islam mengenai batumbang dalam pemeliharaan anak? informan menjawab:

Menurut saya pribadi sebenarnya batumbang ini bid'ah karena dalam proses batumbang ini ada tapung tawar, piduduk, medirikan pelepah kelapa, dan menebur beras kuning, namun diselipkan dengan baca'an-baca'an doa dan shalawat, kan di dalam islam tidak ada yang seperti itu. Batumbang ini hanya budaya saja,

⁸³S, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 05 Oktober 2020).

budaya itu kan apabila tidak bertentangan dengan agama maka boleh saja dilakukan, apabila bertentangan maka wajib untuk kita hindari. Bukannya menuhankan batumbang ini, namun saya sendiri juga pernah melaksanakan batumbang dan menurut saya prosesnya cepat kabul. Kita sebagai orang tua kan macam-macam cara dan usaha yang dilakukan untuk anak, waktu itu anak saya sakit dan keadaanya waktu itu seperti tidak ada harapan lagi, jadi disamping saya berusaha berobat terus, saya berniat batumbang jika anak saya sembuh dan Alhamdulillah proses penyembuhan anak saya ada kemajuan.

2) Bagaimana sejarah atau asal usul mengenai batumbang

Selanjutnya peneliti bertanya tentang bagaimana sejarah atau asal usul batumbang? subjek menjawab:

Nah kalau asal usulnya saya kurang mendalami dan hanya mengikuti orang tua zaman dulu yang sering melaksanakan batumbang.⁸⁴

C. Analisis

Pada sub-bab ini peneliti memaparkan analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni praktik batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, kajian hukum Islam tentang pemeliharaan anak dalam tradisi batumbang yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁸⁴I, *Wawancara*, (Desa Trinsing, 05 Oktober 2020).

1. Tujuan melakukan tradisi batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

Mengenai tujuan dilakukannya tradisi batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara adalah pelaksanaan nazar atau janji yang harus ditepati saat seseorang sudah bernazar yang dalam ruang lingkup pemeliharaan anak. Tujuan dilakukannya batumbang ini adalah memang dikhususkan untuk anak dan demi kemaslhatan anak. Kebanyakan orang tua yang melaksanakan batumbang karena anak nya telah sembuh dari sakit atau telah lulus dalam mengikuti tes memasuki pekerjaan. Sebagai orang tua tentunya masih memiliki tanggung jawab dalam memelihara anak sampai anak itu dewasa atau bisa berdiri sendiri sesuai dalam Pasal 98 ayat 1 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Orang tua melaksanakan batumbang murni berharap untuk kebaikan anak-anaknya, melalui tradisi batumbang ini merupakan bentuk pemeliharaan anak yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya yang terdapat di dalam suku Dayak Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Karena di dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artiya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Firman Allah di atas sangat jelas bahwasanya orang tua agar memperhatikan keluarga, dan anak-anaknya. Perhatian utama orang tua kepada keluarga merupakan kunci kesuksesan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, dasar hukum dengan dalil al-qur'an dan KHI di atas sangat sejalan karena memang orang tua berperan penting dalam bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.

2. Praktik batumbang oleh suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara.

Mengenai praktik batumbang yang dilakukan oleh suku Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, dari hasil wawancara dengan beberapa subjek yang ada di lapangan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik tradisi batumbang yang dilakukan oleh suku Bakumpai antar keluarga satu dengan yang lain tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Tradisi batumbang sebenarnya juga dikenal di beberapa daerah, di Banjarmasin Kalimantan Selatan tradisi batumbang dikenal dengan sebutan batumbang apam yang sarat akan nilai Islami. Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan melaksanakan batumbang apam untuk menyambut kelahiran seorang bayi sebagai rasa syukur, dengan harapan setelah lahir bayi tersebut akan cepat bisa berjalan, pertumbuhannya baik, dan menjadi anak yang taat pada agama. Di Kalimantan Selatan tradisi batumbang ini dilaksanakan di beberapa wilayah sebagai ungkapan rasa syukur dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melaksanakannya dengan cara membawa bayi yang baru lahir ke masjid dan menjejakkan kaki bayi di masjid sebelum kaki bayi menyentuh bagian bumi lain. Filosofinya adalah agar si bayi tumbuh menjadi anak yang lebih mengutamakan agama dibandingkan dunia, dan dilanjutkan dengan “*ambung duit*” logam (melemparkan uang) logam sebagai ungkapan suka cita.⁸⁵

a. Niat

Tradisi batumbang dilaksanakan dengan niat terlebih dahulu. Niat adalah hal utama dan paling penting dari segala sesuatu yang ingin kita kerjakan. Dalam agama Islam niat sangatlah penting untuk menentukan catatan amal dan perbuatan kita di dunia, karena umat Islam yang beriman pasti akan mempercayai bahwa segala amal dan perbuatan akan dicatat dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat.⁸⁶

⁸⁵Zuraidah, *Upacara Nadzar Batumbang*, 2.

⁸⁶Anonim, dalam <https://www-kompasiana-com.cdn.pentingnya-niat-dalam-agama-islam>, diakses pada tanggal 09-Oktober-2020, pukul 12.09 WIB.

Niat adalah salah satu unsur terpenting dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁷ Begitupun dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَامِ صِدْقِهَا

Artinya: “S gala perkara tergantung kepada niatnya”.⁸⁸

Sebelum melaksanakan prosesi batumbang, tentu sebelumnya telah ada niat atau keinginan dalam hati untuk melaksanakan batumbang tersebut. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh subjek penelitian mengenai praktik batumbang yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten barito Utara yaitu, pada awalnya orang tua berniat akan melaksanakan batumbang dalam rangka keberhasilan atau keselamatan anaknya. Apabila seorang anak yang sedang dalam keadaan mengikuti tes ujian masuk pekerjaan, dan orang tuanya berharap kelulusan anaknya tersebut dengan berniat apabila anaknya lulus maka orang orang tuanya akan melaksanakan prosesi batumbang.

⁸⁷Anonim, dalam <https://rumaysho.com/16311-hadits-arbain-01-setiap-amalan-tergantung-pada-niat>, diakses pada tanggal 09-Oktober-2020, pukul 14.24 WIB.

⁸⁸A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

b. Prosesi

Setelah berniat, maka dilaksanakanlah prosesi batumbang. Adapun runtutan dalam prosesi batumbang yang ada di Desa trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang peneliti saksikan yaitu :

1) Pelepah Kelapa

Pelepah kelapa yang akan digunakan dalam upacara batumbang. Selanjutnya daun yang ada di pelepah kelapa akan diserut hingga menyisahkan lidi yang nantinya akan ditancapkan kue apam ke setiap lidinya

2) Kue Apam dan Kue Cucur

Kue apam dan kue cucur dalam masyarakat Bakumpai desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito utara selalu menjadi pelengkap dalam beberapa hajatan atau acara yang dilakukan masyarakat, di antaranya acara Batumbang . Kue ini menjadi hal utama yang harus dipersiapkan dalam acara Batumbang Kue cucur dan kue apam yang sudah dibuat oleh keluarga yang akan melakukan upacara batumbang nantinya akan dipotong kecil untuk selanjutnya ditusuk ke lidi yang ada di pelepah kelapa.

3) Nasi Ketan

Nasi ketan atau yang biasa di sebut dalam bahasa Bakumpai adalah nasi *menyak*, di sediakan dalam *gadur* ⁸⁹.. Kemudian selanjutnya ditancapkanlah pelepah kelapa pada nasi ketan yang telah disediakan tersebut.

4) Beras kuning

Beras kuning merupakan beras yang diwarnai dengan kunyit, beras ini nantinya akan menjadi campuran uang receh yang diteburkan ketika membaca doa shalawat.

5) Uang receh

Uang receh atau uang koin juga merupakan salah satu hal yang dipersiapkan sebelum upacara Batumbang . Uang ini nantinya akan dibagi-bagikan kepada anak-anak yang ikut dalam upacara tersebut.

Selanjutnya dimulailah prosesi Batumbang yang dipimpin oleh Ustadz untuk membaca doa dan shalawat yang diikuti oleh orang tua dan anak serta tamu yang hadir pada upacara Batumbang tersebut.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa tradisi batumbang tersebut masih dipertahankan dan tetap dilaksanakan oleh suku Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, yang tampaknya hal tersebut sejalan dengan makna '*urf*, sebab '*urf* dapat diartikan dengan kebiasaan yang

⁸⁹ Gadur adalah bahasa bakumpai yang artinya mangkuk besar untuk menancapkan pelepah kelapa.

dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik oleh akal, diterima, dan tidak asing di masyarakat”. Menurut para fuqaha, *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya. *'Urf* adalah sesuatu yang berlaku di masyarakat secara turun temurun hingga masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya.⁹⁰ Faktanya peristiwa yang terjadi pada suku Bakumpai yang ada di desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara ini selalu dilaksanakan terus-menerus apabila mereka memiliki hajat yang berkaitan dengan pemeliharaan anak.⁹¹

'Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi *'urf am*⁹² dan *'urf khas*⁹³. Jika dikaitkan dengan tradisi batumbang maka cenderung termasuk kedalam *'urf khas*. Karena menurut peneliti hal tersebut hanya dilakukan di daerah tertentu saja, bukan menjadi tradisi yang hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahuinya, melainkan beberapa daerah saja khususnya di Pulau Kalimantan. *'Urf* atau kebiasaan dapat pula dijadikan sebagai hukum:

⁹⁰Pengertian *'urf* selain dilihat dari berulangnya perbuatan tersebut dilakukan, namun juga dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah diakui dan dikenal oleh orang banyak dalam suatu masyarakat yang sangat dipatuhi agar dalam kehidupan mereka merasa tenang. Dalam kehidupan sosial masyarakat, selain diatur oleh undang-undang (hukum-hukum positif), hukum-hukum kebiasaan *'urf* lah yang juga menjadi undang-undang yang mengatur mereka.

⁹¹Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

⁹²*'Urf am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 391.

⁹³*'Urf khas* adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Lihat Ibid., 392.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagaimana hukum.”⁹⁴

Maksud kaidah diatas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash *syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁹⁵

Artinya tidak semua *'urf* atau adat istiadat dapat diterima keujjahannya. Dari sisi penilaian baik dan buruk, *'urf* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf* yang *shahih* yaitu adat yang dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, budaya yang luhur, dan jelas kebenarannya. Misalnya budaya halal bihalal (bersalaman, bersilaturahmi) pada saat hari Idul Fitri. Sedangkan *'urf* yang *fasid* (rusak) adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan secara berulang-ulang namun bertentangan dengan agama, serta tidak jelas kebenaran dari penerapannya. Misalnya budaya suap yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan atau sesuatu yang diinginkan dengan cara yang tidak dibenarkan.⁹⁶

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemeliharaan anak yang dilakukan melalui tradisi batumbang yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan

⁹⁴Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), 140.

⁹⁵ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 45.

⁹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 40.

Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dapat dikatakan dengan *'urf khas* karena merupakan suatu kebiasaan yang cenderung terus-menerus dilakukan oleh masyarakat muslim suku Bakumpai, dan *shahih* artinya karena niat pelaksanaannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan pada anak-anaknya, maka hal tersebut nilainya sama seperti bentuk-bentuk syukuran dalam ajaran agama Islam lainnya. Terlebih lagi dalam tradisi batumbang tidak pernah tidak menyertakan pembacaan shalawat nabi, pembacaan yasin, dan doa-doa yang menunjukkan bahwa tradisi tersebut adalah sarana yang baik untuk rasa syukur orang tua kepada Allah SWT.

3. Bagaimana kajian hukum Islam tentang kedudukan tradisi batumbang dalam pemeliharaan anak yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan kabupaten Barito Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi batumbang yang dilakukan orang tua dalam memelihara anak yang ada pada suku Bakumpai di Desa trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara adalah suatu tradisi yang sudah melekat pada masing-masing keluarga di sana. Tradisi batumbang ini tidak ada diatur di dalam *syara'*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana hasil wawancara dengan subjek, peneliti mencermati enam pandangan subjek yakni orang tua yang melaksanakan batumbang untuk pemeliharaan anak, pada praktiknya batumbang ini dilaksanakan untuk menepati nazar orang tua terhadap kesuksesan anak. Tradisi batumbang yang dilakukan orang tua dalam pemeliharaan anak

yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara ini adalah murni suatu kebiasaan yang mereka lakukan secara turun-temurun dari orang tua zaman dulu yaitu apabila tiap kali ada sesuatu yang ingin dicapai untuk anak maka selalu berniat akan melaksanakan batumbang jika keinginan tersebut terwujud.

Menurut suku Bakumpai yang ada di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, batumbang merupakan salah satu bentuk ikhtiar orang tua dalam keberhasilan anak, dan dilihat dari segi tujuannya melaksanakan batumbang adalah untuk kesuksesan, kesembuhan dan keselamatan anak supaya dapat meraih kemaslahatan. Maslahat yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak kemudaratan atau kerusakan.⁹⁷

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut alasannya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat masalah adalah memelihara tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang mana hal tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar atau pokok dalam kajian *maqashid syari'ah*. Dalam membahas mengenai pemeliharaan anak dalam tradisi batumbang menggunakan teori *maqashid syari'ah*, peneliti

⁹⁷Khuttubuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1), 188.

melihatnya dari satu sudut pandang paling utama yaitu *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).

Tradisi ini termasuk *hifdz an-nasl* karena tradisi ini dilakukan serta merta agar si anak dapat berbahagia, sekaligus membantu si anak dalam menyelesaikan nazar atas janjinya terdahulu. Orang tua dan anak saling berkaitan satu sama lain, dalam tradisi ini ditunjukkan suatu hubungan yang erat antara orang tua dan anak, yang bersama-sama menyelenggarakan sebuah acara atas apa yang dicapai oleh si anak tersebut. Terlihat jelas suatu keharmonisan dan cinta kasih yang begitu erat dalam tradisi ini. Setelah selesai diselenggarakan pun, tradisi batumbang ini meninggalkan kesan yang baik, bagi keluarga itu sendiri maupun orang sekitar tempat tinggalnya yang turut diundang dan turut mendapatkan berkah dari pelaksanaan tersebut.

Karena menurut narasumber yang peneliti dapatkan, tradisi ini dipandang baik oleh masyarakat Bakumpai, artinya tradisi ini mengandung suatu maslahat (kebaikan). Antara maslahat dengan *maqashid syari'ah* memang saling berhubungan. Kemaslahatan harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu juga harus menolak kerusakan. Kaidah fikih menyatakan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”⁹⁸

Untuk melihat apakah kemaslahatan tentang pemeliharaan anak yang dilakukan melalui tradisi batumbang ini sesuai dengan konsep masalah yang diperbolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemaslahatannya sudah memenuhi syarat-syarat masalah atau tidak. Berikut adalah syarat-syarat masalah diantaranya sebagai berikut:⁹⁹

a. Masalah harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa masalah itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga masalah-masalah yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.¹⁰⁰ Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa masalah tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat. Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

b. Masalah harus bersifat umum dan menyeluruh

c. Masalah harus sejalan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'

Untuk syarat pertama, masalah harus bersifat jelas atau hakiki dan bukan sekedar dugaan. Tradisi batumbang memang tidak langsung terlihat bagaimana masalahnya, namun akan terasa di dalam

⁹⁸ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), 8.

⁹⁹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 137-138.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 137.

penyelenggaraan tradisi tersebut. Tradisi ini biasanya mengundang atau mengumpulkan beberapa orang dari keluarga, dan tetangga terdekat, tak jarang tradisi ini dilakukan besar-besaran sesuai keinginan yang berhajat. Dalam tradisi ini dipenuhi kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai filosofis tinggi, seperti menghamburkan beras kuning bercampur logam yang sebelumnya telah dibacakan doa-doa, memiliki makna menyebarkan kebaikan-kebaikan, berkah, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga yang melaksanakan, agar masyarakat lain dapat turut merasakan kebahagiaan yang serupa.

Kedua tradisi ini tidak dapat dikatakan berlaku umum di Indonesia, namun umum dilakukan di masyarakat Bakumpai di Barito Selatan. Sehingga masyarakat pasti sudah sering mendengar istilah batumbang dan tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Pada tradisi batumbang yang dilakukan dalam pemeliharaan anak yang ada pada suku Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara ini memang mengandung kemaslahatan, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa semua subjek yang berhasil peneliti wawancarai bahwa itu memberikan keyakinan mereka kalau dengan berniat baik akan melaksanakan batumbang yang tujuannya untuk keselamatan ataupun keberhasilan anak, diyakini usaha atau yang diinginkan memang akan dibantu oleh Allah SWT sehingga terkabul.

Selanjutnya kemaslahatan pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan syara', maka memang tidak di atur dalam syara'. Namun selama tradisi batumbang tersebut tidak ada terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada kesyirikan maka tidak mengapa menjalankan tradisi tersebut. Misalnya dengan prosesi yang umum-umum saja, membaca doa, memakan hidangan khas batumbang, dll.

Terkecuali dalam tradisi yang dilakukan mengandung hal yang dapat mengakibatkan akidah seseorang menjadi goyah yang kemudian akan mengarah kepada kesyirikan dan jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya disertai dengan mantra-mantra, atau hal lain, karena apabila sudah menjadi seorang muslim maka yang dikedepankan adalah ajaran-ajaran dari agama Islam sendiri, bukan dari suatu tradisi yang bertentangan dengan syari'at.

Allah SWT berfirman :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya: "Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".¹⁰¹

¹⁰¹al- Kahfi [18]: 110.

Ayat di atas menjelaskan bahwa syirik adalah perkara yang terlarang. Dari segi pandangan syara', masalah dibagi menjadi tiga yakni masalah *mu'tabarah*¹⁰², masalah *mulgah*¹⁰³, masalah *mursalah*¹⁰⁴. Ketiga masalah ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan syara' dalam menetapkan hukum.¹⁰⁵ Masalah *mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk syara' baik secara langsung maupun tidak yang memberikan petunjuk adanya masalah dan masalah *mulgah* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan syara', sedangkan masalah *mursalah* dianggap kebaikan, tetapi tidak ada dalil syara' yang memperhitungkannya atau menolaknya. Peneliti berkesimpulan tradisi batumbang sebagai pemenuhan nazar dan pemeliharaan anak termasuk sebagai masalah *mursalah*, yakni tidak diatur dalam syara' namun mengandung kebaikan di dalamnya.

¹⁰² Masalah *mu'tabarah* adalah masalah yang diperhitungkan oleh syar'I, maksudnya ada petunjuk syar'I, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 351.

¹⁰³ Masalah *mulgah* yaitu masalah yang ditolak, maksudnya masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. Lihat *Ibid.*, 353.

¹⁰⁴ Masalah *mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Lihat *Ibid.*, 354.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2... 351*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi batumbang yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk pemeliharaan anak agar anak berhasil dalam hal kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan dalam kehidupan yang dihadapi anak.
2. Praktik batumbang sebagai adat yang dilakukan oleh suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebelumnya harus mempersiapkan berbagai bahan dan perlengkapan seperti kue apam, kue cucur, pelepah kelapa, uang logam, beras kuning dan daun pandan yang sudah diracik. Kemudian runtutan proses pelaksanaan yaitu ketika pelepah ditancapkan ke kue ketan, maka dimulailah bacaan shalawat diringi dengan menaburkan beras kuning yang dicampur dengan uang logam dan daun pandan, selanjutnya dibacakan doa-doa.
3. Hukum Islam memandang tentang pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang pada suku Dayak Bakumpai di Desa Trinsing Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara termasuk *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan, dan termasuk masalah mursalah karena masih mengandung kebaikan dan makna filosofis di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Tujuan melakukan tradisi batumbang untuk pemeliharaan anak sangat baik, namun masyarakat atau khususnya orang tua yang melaksanakan batumbang dalam pemeliharaan anak perlu menyadari bahwa batumbang hanya merupakan salah satu sarana untuk mengusahakan dan mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak, sedangkan kebaikan yang sesungguhnya hanya datang dari Allah SWT.
2. Tradisi batumbang sebagai suatu adat selama tidak bertentangan dengan syari'at harus tetap diupayakan agar dilestarikan. Karena tradisi ini adalah tradisi khas suku muslim Dayak Bakumpai yang memiliki makna filosofis yang tinggi dan elum tentu ditemukan di daerah-daerah lainnya.
3. Masyarakat suku Bakumpai yang dalam pemeliharaan anaknya melalui tradisi batumbang sebenarnya tidak mengapa mempertahankan tradisi tersebut asalkan dalam tradisi tersebut masih berada dalam konsep Islam. Pemeliharaan anak melalui tradisi batumbang sangat baik, akan tetapi para orang tua harus pula meyakini bahwa tradisi batumbang tersebut hanya sarana mengusahakan dan mendoakan kebaikan, sedangkan kebaikan yang sejati hanya datang dari Allah SWT saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab, Kamus, Undang-Undang

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

B. Skripsi, Tesis, Jurnal

Fitriyana, Dewi. “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2016.

Magfirah. “Upacara Batumbang Anak di Desa Jambu Raya Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”, (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasin), 2001.

Mohammad Nur Saifudin. “Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”, (Tesis--IAIN Purwokerto), 2018.

Yumnah. “Tradisi Batumbang di Desa Pelajau Barabai dan di Desa Danau Caramin Amuntai (Studi Perbandingan)”, (Skripsi--IAIN Antasari Banjarmasin), 2014.

Zuraidah, Noviy Hasanah. ”Upacara Nadzar Batumbang Apam di Makam Keramat Gajah Desa Kubah Sentang”, Universitas Negeri Medan, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 6, No. 1 (30 Juni 2019).

C. Buku

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1991.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Aibak, Khuttubuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitataif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Hadi, Sutrinno. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Miftahul Arifin dan Faishal Hag. *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Angkasa, 2001.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mustari, A. Suryaman. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Makassar: Pelita Pustaka, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Aqidah Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Hukum Perkawanian di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tirtosudarmo, Riwanto. *Mencari Indonesia, Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

D. Internet

- “Peningnya Niat dalam Agama Islam”, *Kompasiana*, dalam <https://www-kompasiana-com.cdn.peningnya-niat-dalam-agama-islam>, diakses pada tanggal.09-Oktober-2020.
- “Hadist Arbain Setiap Amalan Tergantung Pada Niat” dalam <https://rumaysho.com/16311-hadits-arbain-01-setiap-amalan-tergantung-pada-niat.09-Oktober-2020>.
- “Trinsing Teweh Selatan Barito Utara” dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/trinsing,-teweh-selatan-barito-utara.01 Oktober 2020](https://id.m.wikipedia.org/wiki/trinsing,-teweh-selatan-barito-utara.01%20Oktober%202020).
- Hifzaham, dalam [https://hifzahamdan.blog.wordpress.com/2017/06/12/kajian-teori-dalam-penelitian-kualitatif/02 Juni 2019](https://hifzahamdan.blog.wordpress.com/2017/06/12/kajian-teori-dalam-penelitian-kualitatif/02%20Juni%202019).
- Islam NU, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/111231/pengertian-nazar-dan-ketentuannya-dalam-islam>.
- Portal resmi Kabupaten Barito Utara, dalam [http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab/16 Oktober 2020](http://profil.baritoutarakab.go.id/Profilkab/16%20Oktober%202020).